

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR HK.02.03/F.XXIV/4965/2025

TENTANG :

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan, Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu untuk memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai institusi, dunia usaha maupun individu baik pada level nasional maupun internasional;
 - b. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program kerjasama sebagaimana tersebut pada huruf a, diperlukan pedoman yang menjadi acuan untuk menata, memperbaiki mekanisme, sekaligus menjadi rujukan monitoring dan evaluasi kerjasama;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Poltekkes Kemenkes Denpasar.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

7. Peraturan.....



7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.

Kesatu : Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 12 Juni 2025
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar,



SRI RAHAYU

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA**



**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2025**

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr.Sri Rahayu, S.Keb., S.Kep., Ners., M.Kep.

Pengarah

Gusti Ayu Marhaeni., SKM.,M.Biomed.

Putu Theny Aryasih, SKM.,M.Kes.

Ketua

Ida Bagus Putu Putra Kencana, S.S.T., M. Kes.

Anggota

Dr. Ni Nyoman Budiani, S.Si.T.,M Biomed.

Pande Putu Purwaningsih, SKM.,M.Si.

Gusti Ayu Tirtawati, S.Si.T., M.Kes.

Septina Maharani, S.Sos.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Monev Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Sebagai perguruan tinggi, Poltekkes Kemenkes Denpasar dituntut mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama yang dimaksud tersebut merupakan kesepakatan untuk melakukan kerja sama antara Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerjasama dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama kerjasama berlangsung, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yaitu Poltekkes Kemenkes Denpasar dan mitra kerjasama. Agar Monev kerja sama dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka diperlukan suatu dokumen Pedoman Monev Kerja Sama.

Akhirnya, selaku penyusun, kami mohon maaf apabila dalam panduan ini ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatian dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Denpasar, 14 Januari 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
SK DIREKTUR	1
BAB I MONEV KERJA SAMA DAN TUJUANNYA.....	2
BAB II PELAKSANAAN MONEV KERJA SAMA	5
BAB III HASIL MONEV KERJA SAMA	6
BAB IV LAPORAN KERJA SAMA	8
BAB V PENUTUP.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poltekkes Kemenkes sebagai perguruan tinggi kesehatan wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sekaligus memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki keahlian dan etik moral yang tinggi. Tenaga kesehatan yang profesional sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Poltekkes Kemenkes membutuhkan perluasan jaringan dengan banyak pihak dalam rangka pengembangan kualitas lulusan, kapasitas dosen, perluasan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, Poltekkes Kemenkes memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dan berkualitas dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai dan merupakan aset layak

jual yang dibutuhkan pihak lain.

Monitoring dan evaluasi (Monitoring dan evaluasi) kerjasama merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memantau pelaksanaan kerjasama mencakup perencanaan kerjasama, implementasi kerjasama, monitoring kerjasama dan evaluasi kerjasama. Menyadari akan hal ini, maka para pengelola kerjasama perlu melakukan berbagai upaya dalam memastikan pengelolaan kerjasama yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasinya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu di susun pedoman monitoring dan evaluasi kerjasama sebagai acuan untuk memastikan pelaksanaan kerjasama agar mendapat tujuan yang diharapkan.

B. Tujuan

Monitoring dan evaluasi program-program kerja sama dilakukandengan tujuan:

1. Mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Memberikan umpan balik kepada kedua belak pihak tentang pelaksanaan dan pencapaian program.
3. Memberi gambaran mengenai efektivitas program yang sudah selesai.

C. Rancangan Monev Kerjasama

Rancangan monitoring dan evaluasi kerja sama di Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai berikut:

1. Unit melakukan perjanjian kerja sama berupa MoU/Nota Kesepahaman atau berita acara dengan unit mitra.
2. MoU dilakukan antara Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan pimpinan mitra.
3. Unit melaporkan MoU kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Denpasar.
4. Unit melaksanakan pekerjaan yang tercantum dalam MoU.
5. Unit melaporkan berita acara kemitraan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Denpasar
6. Wakil Direktur III mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi kemitraan tersebut.
7. Hasil kegiatan berupa laporan tertulis dilaporkan kepada Wakil Direktur III untuk dilakukan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerja sama dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama kerjasama berlangsung, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yaitu Poltekkes Kemenkes Denpasar dan mitra kerja sama. Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama yang telah dilaksanakan diharapkan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan program kerjasama ataupun keberlanjutan

program kerja sama.

D. Dokumen Rancangan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

Monitoring dan evaluasi kerja sama dilaksanakan secara berkala selama kerja sama berlangsung. Adapun proses aktifitas/kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama meliputi:

1. Unit pelaksana dan unit lain yang relevan, dan mitra kerja merekomendasikan nama-nama orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitoring kepada Direktur melalui Wakil Direktur III.
2. Direktur melalui Wakil Direktur III menugaskan Tim monitoring dan evaluasi kerja sama.
3. Orang-orang yang ditunjuk untuk mengevaluasi (tim evaluasi yang terdiri dari pihak Direktorat antara lain Wakil Direktur III, SPI, Pusat Penjaminan Mutu, Humas, serta mitra kerja sama dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama) dan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama melaporkan Hasil monitoring (Hasil isian Formulir Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama) kepada Direktur sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Direktur untuk mengambil kebijakan mengenaiperpanjangan atau pemutusan kerja sama.

5. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

BAB II

PELAKSANAAN MONEV KERJA SAMA

A. Pelaksana Monev Kerja Sama

Pelaksanaan Monev kerja sama dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama berdasarkan Surat Tugas Direktur tentang Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.

B. Tugas Tim Monev Kerja Sama

1. Monitoring dilaksanakan untuk mengawasi, mengamati, atau mengecek dengan cermat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan monitoring berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk atau dampak kerja sama yang telah dihasilkan dengan cara membandingkan realisasi rencana kerja sama dengan rencana awal dan standar kerja sama sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

C. Waktu Pelaksanaan Monev

1. Monev dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dengan cara mengirimkan surat permohonan untuk mengisi

formulir monitoring dan evaluasi kerja sama kepada semua mitra.

2. Monev juga bisa dilaksanakan pada waktu-waktu insidental, dengan cara melaksanakan *focus discussion* untuk membahas permasalahan mayor yang dapat mengganggu tercapainya tujuan implementasi yang mengacu pada pedoman kerja sama Poltekkes Kemenkes Denpasar

D. Instrumen Monev

Pelaksanaan Monev menggunakan instrumen Monev standar yang telah didesain oleh Tim Monev. Selain itu, mitra kerja sama juga bisa menggunakan instrument Monev eksternal tambahan dengan format yang berbeda sesuai dengan kebutuhan lembaga mitra.

HASIL MONEV KERJA SAMA

A. Tindak Lanjut Monev Kerja Sama

Hasil monev kerja sama dilaporkan kepada Direktur, didesiminasikan melalui rapat pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan Jurusan, lembaga dan unit kemudian dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan implementasi kerja sama pada periode berikutnya.

B. Rekomendasi Hasil Monev Kerja Sama

Rekomendasi hasil monev kerja sama dapat berupa :

1. Pengembangan program kerja sama atau pemutusan kerja sama. Mengacu pada hasil monitoring, evaluasi, dan rekomendasi dari pihak mitra, untuk menjamin keberlangsungan kerja sama yang telah terjalin telah dilaksanakan proses perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah habis masa berlakunya.
2. Menambah jumlah mitra kerja sama yang baru guna mendukung pengembangan kerja sama melalui perluasan bidang-bidang atau program-program yang dikerjasamakan.

C. Pengembangan Kerja Sama

Pengembangan bidang-bidang yang dikerjasamakan mengikutiprosedur berikut:

1. Unit pelaksana atau tim Monev melaporkan hasil Monev

- kegiatan kerja sama yang dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan berdasarkan pada analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.
2. Unit pengelola mengajukan surat permohonan atau permintaan pengembangan kerja sama kepada Kepala Subbag Adak.
 3. Kepala Subbag Adak menyiapkan draft pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama mengacu pada hasil rekomendasi tim evaluasi kerja sama.
 4. Wakil direktur III memberikan atau tidak memberikan pertimbangan pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.
 5. Direktur memberikan atau tidak memberikan persetujuan pengajuan pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.
 6. Wakil Direktur III memberikan atau tidak memberikan disposisi penyusunan pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.
 7. Kepala Subbag Adak membuat draft pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.
 8. Unit pengelola melaksanakan kegiatan pengembangan MoU atau perjanjian kerja sama.

D. Pemutusan Kerja Sama

Pemutusan kerja sama di Poltekkes Kemenkes Denpasar mengikuti prosedur berikut:

1. Unit pelaksana atau tim Monev melaporkan hasil Monev kegiatan kerja sama yang menunjukkan adanya penyimpangan- penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
2. Unit pengelola mengajukan surat permohonan pemutusan kerja sama kepada Kepala Subbag Adak, pemutusan kerja sama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.
3. Kepala Subbag Adak menyiapkan draft surat permohonan pemutusan kerja sama mengacu pada hasil rekomendasi tim evaluasi kerja sama.
4. Wakil Direktur III memberikan atau tidak memberikan pertimbangan persetujuan pemutusan kerja sama.
5. Direktur memberikan atau tidak memberikan persetujuan pemutusan kerja sama.
6. Wakil Direktur III memberikan atau tidak memberikan disposisi pemutusan kerja sama.
7. Kepala Subbag Adak membuat draft persetujuan pemutusan MoU atau perjanjian kerja sama.
8. Unit pengelola melaksanakan kegiatan pemutusan kerja sama.

BAB IV

LAPORAN KERJA SAMA

A. Laporan Kerja Sama

Unit pelaksana kerja sama harus membuat rencana kegiatan dan laporan setiap kegiatan kerja sama kepada Pimpinan Unit bersangkutan setiap satu semester dan setelah pelaksanaan kegiatan kerja sama selanjutnya Pimpinan Unit meneruskannya kepada Wakil Direktur III melalui Kepala Subbag Adak.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Monev Kerja Sama dengan mitra ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar. Bilamana dikemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Monev Kerja Sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan diterbitkannya Pedoman Monev Kerja Sama dengan mitra ini akan meningkatkan evaluasi kerja sama yang terjalin antara Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan mitra perguruan tinggi, yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi Poltekkes Kemenkes Denpasar.